#### MEMUTUSEAN

#### MENETAFRAN

Permanen : Irin Pendirian TR AN NI/LIB I. di Keburahan Larangan Indah

Servemenen Lerangen Kitta Tangarang mulai tahun pelajaran

DURING DURING

Lodes · Din sebagaimana dimakand pada diktura pertama di atas

For-Sabis ergianjang tidak hirtentangan dengan Pancasila dar 15.51 1045 dan tidak melanggar peraturan perundang

tondangan yang bertaku,

Schiffligen. Pentrimpara sekulah swasta berkewajihan untu

melaporkan dan melakamakan daftar ulang Gler Registras setting 2 (dust) talturi pada swal talturi pelajaran kepada Dini

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Lancongener : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diati

dalam keputusan tersendiri.

Ladiene : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan d

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ak

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 9 July 2000

REPALADINAS P DAN K DINAS PROMISERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM

Pembina Tk. I NIP 130639890

#### TEMBLISAN:

Bapak Walikota Tangerang,

Oubernur Propinsi Banten,

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,

Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763):
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 009/TPP.567/2008, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Notaris YAYASAN AN NUUR Nomor 15, tanggal 15 Desember 2005.



### PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733 T A N G E R A N G

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor : 421-1 / 0219 -TU

#### Tentang

## Ijin Pendirian TK AN NUUR I

Jl. Mawar II Blok M.5 No.6 Larangan Indah Kecamatan Larangan Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari YAYASAN AN NUUR Nomor : 10/YAN/IV/2008-04-15, tanggal 12 April 2008

**fenimbang** 

- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
  - Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
  - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN AN NUUR telah berupaya mendirikan TK AN NUUR I Kelurahan Larangan Indah Kecamatan Larangan Kota Tangerang;
  - d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

ngat

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);